

PERSYARATAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON

2020

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 49/HK/04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/VIII/2020 PERSYARATAN PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU RI No. 26 Tahun 2002; UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 2, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 2, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 8, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5233); UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 128, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6512); PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 No.

159); PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program. Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 615).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 49/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/VIII/2020 diatur tentang :

Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Agustus 2020